



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA**

Jl. Ki Mangunsarkoro No 12 Telp. Kode Pos : 50241, Telp : (024) 841, 8419957, 8419958  
Fax : (024)841159 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [disporapar@jatengprov.go.id](mailto:disporapar@jatengprov.go.id)

---

**TERM OF REFFERNCES/KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>PROGRAM KEGIATAN</b>	<b>PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI</b>
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>PENGELOLAAN INVESTASI PARIWISATA PROVINSI</b>
<b>SUB-SUB KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANAAN INPUTING DAN UPDATING DATA USAHA PARIWISATA DI DALAM APLIKASI <i>MAP DESTINATION ONLINE SYSTEM (MADOSI)</i></b>

---

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jateng 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 556/17 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Inputing dan Updating Data Usaha Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 01101/ DPPA/ 2024.

## **2. Gambaran Umum**

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi besar di Pulau Jawa memiliki 35 Kabupaten/Kota, dimana setiap Kabupaten/Kota mempunyai potensi usaha pariwisata yang beragam. Terdapat 11.363 Usaha Pariwisata yang telah teridentifikasi pada Tahun 2024 dari 13 Usaha Pariwisata yang tersebar di 35 Kab/ Kota. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepariwisata No 10 Tahun 2009 usaha pariwisata terbagi menjadi 13 jenis Bidang Usaha yaitu: Daya Tarik Wisata; Kawasan Pariwisata; Jasa Transportasi Wisata; Jasa Perjalanan Wisata; Jasa Makanan dan Minuman; Penyediaan Akomodasi; Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran; Jasa Informasi Pariwisata; Jasa Konsultan Pariwisata; Jasa Pramuwisata; Wisata Tirta; Dan Spa.

Potensi yang beragam ini harus didukung dengan data yang akurat, guna mengetahui perkembangan usaha pariwisata di setiap Kab/Kota di Jawa Tengah. Asas otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus potensi wilayahnya, sehingga setiap Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan masing-masing dalam pengembangan usaha pariwisata.

Dalam proses *updating Map Destination Online System* (Madosi) yang dirancang untuk menjadi server utama yang dapat menampung semua data usaha

pariwisata yang tersebar di 35 Kab/Kota dan dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan counterpart pada masing-masing Dinas yang membidangi Pariwisata dari Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dan tim internal Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk inventarisasi data, updating data dan verifikasi data yang terinput ke dalam aplikasi Madosi.

*Map Destination Online System* (Madosi) dalam pengembangannya selain berbasis *Webbased* untuk kebutuhan data internal, digunakan juga untuk proses pengambilan kebijakan, pemetaan dan analisis usaha pariwisata di Daerah dan juga pada tahun 2023 dikembangkan melalui Android dengan tujuan membantu wisatawan atau masyarakat untuk mengetahui persebaran usaha pariwisata terutama wisatawan yang akan melakukan perjalanan ke wilayah di Jawa Tengah dengan menyajikan data secara cepat, akurat dan dimanapun berada melalui aplikasi yang berbasis Android. Untuk itu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan, aplikasi "Madosi Jateng" akan dikonversi ke dalam bentuk tampilan web dengan masih tetap mempertahankan "Madosi Jateng" versi aplikasi sehingga pengguna diberikan pilihan untuk mengakses "Madosi Jateng" dalam bentuk website atau dalam bentuk aplikasi.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

- a. *Map Destination Online System* (Madosi) sebagai sistem analisis data usaha pariwisata dalam pengembangan usaha pariwisata.
- b. Updating data 13 usaha pariwisata serta sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) di 35 Kab/ Kota Se Jawa Tengah ke dalam Aplikasi *Map Destination Online System* (Madosi).
- c. Akses Lebih Luas: Dengan menjadi web-based, aplikasi "Madosi Jateng" akan dapat diakses oleh lebih banyak pengguna tanpa perlu mengunduh atau menginstal aplikasi.
- d. Fleksibilitas: Pengguna akan dapat mengakses "Madosi Jateng" dari berbagai perangkat, meningkatkan fleksibilitas dalam penggunaan.
- e. Perbaikan dan Pembaruan: Konversi ke web memungkinkan untuk lebih mudah melakukan perbaikan dan pembaruan tanpa memerlukan pengguna untuk mengunduh versi baru secara manual.

### **2. Tujuan**

- a. Data usaha pariwisata yang berada di Kabupaten/Kota dapat ter-input dengan baik dan lengkap ke dalam Aplikasi *Map Destination Online System* (Madosi);

- b. Mempermudah internal Dinas dalam pemetaan dan menganalisis persebaran usaha pariwisata di Daerah guna pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan usaha pariwisata di Kab/ Kota;
- c. Menyajikan informasi usaha pariwisata secara detail di Kabupaten/Kota bagi wisatawan /masyarakat melalui Aplikasi *Map Destination Online System* (Madosi) yang berbasis Android.
- d. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan inovasi dengan mengembangkan aplikasi *Map Destination Online System* (Madosi) ke Website, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi melalui Website tanpa harus mengunggah aplikasi Madosi Jateng.

### **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Pelaksanaan Inputing Dan Updating Data 13 Usaha Pariwisata di dalam Aplikasi *Map Destination Online System* (Madosi) sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang dikembangkan oleh Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki beberapa lingkup kegiatan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pelaksanaan Inputing dan Updating Data Usaha Pariwisata ke dalam Aplikasi *Map Destination Online System* (Madosi), dilaksanakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pihak ke 3 (tiga) yang membidangi program pengembangan Aplikasi dan Dinas yang membidangi Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

#### **2. Tahapan Pelaksanaan**

##### **- Persiapan**

Diawali dengan permintaan personil counterpart ke masing- masing Kab/Kota dan menginventarisasi, pengecekan validasi data Usaha Pariwisata yang sebelumnya sudah terinput ke dalam Aplikasi Madosi pada Tahun sebelumnya.

##### **- Pelaksanaan**

- a. Inputing dan Updating Data Usaha Pariwisata di dalam Aplikasi *Map Destination Online System* (Madosi) Tahun 2024.
- b. Verifikasi data usaha pariwisata dari masing-masing tim koordinator intern yang telah terinput ke dalam Aplikasi Madosi Jateng oleh counterpart masing-masing Kab/Kota.

##### **- Evaluasi Pelaksanaan**

Evaluasi pelaksanaan inputing dan updating data usaha pariwisata yang diinput oleh counterpart Kabupaten/Kota dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan.

#### D. SASARAN :

Data 13 Jenis Usaha Pariwisata yang tersebar di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Tengah yang terdiri dari :

1. Usaha Daya Tarik Wisata (Museum, Peninggalan sejarah, Pemandian air panas, Goa, wisata agro, Pemukiman, Objek ziarah);
2. Usaha kawasan pariwisata;
3. Usaha transportasi wisata (Jalan wisata, Wisata dengan kereta api, Angkutan di sungai, Angkutan laut dalam negeri, Angkutan laut internasional);
4. Usaha Perjalanan wisata (Agen perjalanan wisata dan Biro perjalanan wisata);
5. Usaha makanan dan minuman (Restoran, Rumah makan, BAR PUB, Kafe, Jasa boga, Pusat penjualan makanan);
6. Akomodasi (Hotel, pondok wisata, Bumi perkemahan, Villa, Rumah Wisata, Kondomium hotel, Apartemen servis, Persinggahan karavan, Jasa manajemen hotel, Hunian wisata senior);
7. Usaha Hiburan dan Rekreasi (Sanggar seni, jasa promotor, Galeri seni, Rumah bilyar, Lapangan golf, Gelanggang bowling, Gelanggang Renang, Lapangan sepak bola/futsal, lapangan tenis, Wisata olahraga minat khusus, Wisata petualang alam, Taman bertema, Kelab malam, Karaoke, Arena permainan, Rumah pijat, taman rekreasi, Diskotik, Gedung pertunjukan);
8. Usaha MICE;
9. Usaha Informasi pariwisata;
10. Usaha Konsultan Pariwisata;
11. Usaha Jasa Pramuwisata;
12. Usaha Wisata Tirta (Arum jeram, Selam, Dayung, Selancar, Olahraga Tirta, memancing, Dermaga wisata);
13. Usaha SPA (*Sante par Aqua*).

#### E. LOKASI KEGIATAN

NO	NAMA SUB- SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN	ANGGARAN (Rp.)	LOKASI
1	Pelaksanaan Inputing dan Updating Data Usaha Pariwisata di dalam Aplikasi <i>Map Destination Online System</i> (Madosi) Tahun Anggaran 2025	Januari s.d. Desember	Rp. 118.000.000,-	Kota Semarang

## F. JADWAL PELAKSANAAN

TAHAPAN KEGIATAN		WAKTU PELAKSANAAN											
		Jan	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan	■	■										
2.	Pelaksanaan				■		■			■		■	
3.	Pengembangan Aplikasi					■	■	■	■	■	■	■	
4.	Evaluasi											■	■
5.	Penyusunan Laporan											■	■

## G. KELUARAN

*Map Destination Online System* (Madosi) sebagai sistem analisis data usaha pariwisata dalam pengembangan 13 usaha pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam Aplikasi Madosi yang berbasis *Webbased* dan Android dari 35 Kab/ Kota Se Jawa Tengah.

## H. ANGGARAN

Pelaksanaan Inputing dan Updating Data Usaha Pariwisata di dalam Aplikasi *Map Destination Online System* (Madosi) dibiayai oleh Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 118.000.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Rupiah).

## I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Inputing dan Updating Data Usaha Pariwisata di dalam Aplikasi *Map Destination Online System* (Madosi) di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Semarang, Januari 2025

KEPALA BIDANG  
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA  
Selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran

ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP, M.SI

Pembina Tingkat I  
NIP. 19771212 199711 1 002